

2017



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran dan  
Penggunaan dana Hibah dan Bansos tahun 2017



BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI



# LAPORAN

## PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANSOS

( Memuat proses penentuan penerima Hibah dan Bansos , laporan

pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos)

### A. PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
4. Perwako nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman prosedur pemberian hibah dan bansos Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako nomor 44 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Perwako Nomor 29 Tahun 2012.

### B. PEMBERIAN HIBAH

#### 1. Pengertian Hibah

- 1.1. Penjelasan pasal 27 ayat 7 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada

Pemerintah ayau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya , bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

**1.2. Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , yang telah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah laiinya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

**1.3. Pasal 1 angka 14 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011** tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DALam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah laiinya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.


**1.4. Pasal 1 angka 23 Perwako Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan kedua atas Perwako Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan prosedur pemberian hibah dan bansos, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

## **2. Pihak yang diberikan Hibah**

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perwako Nomor 10 Tahun 2016, Penerima hibah adalah :

- A. Pemerintah pusat.
- B. pemerintah daerah lainnya
- C. BUMN/BUMD; dana atau
- D. Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.


Berikut ini flowchart terkait proses pemberian hibah dan bansos pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut :



Penjelasan :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah , Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikaji serta dievaluasi oleh SKPD terkait yang membidangi.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan oleh SKPD terkait berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
4. TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud angka 3 diatas, pertimbangan TAPD berdasarkan pada prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

5. Dalam hal Walikota menyetujui pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud maka pertimbangan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
6. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud angka 5 meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan jasa yang akan dituangkan dalam RKA.
7. Hibah dalam bentuk uang dituangkan dalam RKA PPKD/RKPA PPKD dan dalam bentuk barang dicantumkan dalam bentuk RKA dan RKPA SKPD.
8. RKA PPKD dan SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam rancangan APBD sesuai aturan perundangan yang kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD dan Perda perubahan APBD.



Penjelasan :

1. Anggota kelompok masyarakat calon penerima bansos menyampaikan usulan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikaji serta dievaluasi oleh SKPD terkait yang membidangi.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan oleh SKPD terkait berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
4. TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota atas rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud angka 3 diatas . Pertimbangan TAPD berdasarkan pada prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
5. Dalam hal Walikota menyetujui pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud maka pertimbangan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam KUA PPAS.
6. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bansos berupa uang, barang atau jasa yang akan dituangkan dalam RKA.
7. Bansos berupa Uang dicantumkan dalam RKA PPKD / RKPA PPKD dan dalam bentuk barang dalam RKA dan RKPA SKPD.
8. RKA PPKD dan RKA SKPD menjadi dasar penganggaran bansos dalam rancangan APBD sesuai peraturan yang ditetapkan menjadi Perda APBD.
9. RKPA PPKD dan RKPA SKPD menjadi dasar penganggaran bansos dalam perubahan APBD sesuai peraturan PerUndang-Undangan yang kemudian ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD.



## B. Pertanggung Jawaban

### 1). OLEH PEMDA

- Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- NPHD dan Berita Acara Penyerahan;
- Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.



## B. Pertanggung Jawaban.....

### 2). OLEH PENERIMA HIBAH

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yg menyatakan bhw hibah yg diterima tlg digunakan sesuai NPHD;
- c. Apabila terdapat sisa uang terkait hibah berupa uang yg diterima, penerima hibah menyetorkan sisa uang tersebut ke kas daerah;
- d. Apabila terdapat sisa uang terkait hibah berupa barang, sisa anggaran tersebut akan diperhitungkan dlm laporan realisasi keuangan SKPD terkait.
- e. Bukti-bukti pengeluaran yg lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- f. Realisasi hibah dicantumkan pd laporan keuangan Pemko Bukittinggi dlm thn anggaran berkenaan;

### 2). OLEH PENERIMA HIBAH.....

- g. Hibah berupa barang yg belum diserahkan kpd penerima hibah s/d akhir tahun anggaran berkenaan dialporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- h. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pd laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pd catatan atas laporan keuangan dlm penyusunan laporan keuangan pemda;
- i. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pd PPKD dlm thn anggaran berkenaan;
- j. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pd jenis belanja barang dan jasa dlm program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## 2). OLEH PENERIMA HIBAH.....

- k. Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal **10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya**, kecuali ditentukan lain sesuai pertauran perundang-undangan.
- l. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- m. Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan uang yang diterimanya;
- n. Penerima hibah berupa barang/jasa menyimpan salinan bukti serah terima barang/jasa yang diterimanya dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.



### C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI DAN PENGGUNAAN OLEH PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 ,yaitu pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan dana hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam rangka percepatan penerimaan laporan penggunaan dana hibah oleh penerima, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012, bahwa laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pasal 22 (3) disampaikan oleh penerima hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perUndang-undangan. Untuk kompilasi laporan realisasi penggunaan oleh penerima hibah dan bansos tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel terlampir.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI



HERRIMAN, SH.MHum  
NIP:196805251993081001